



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYADI ALS YADI BAKUT BIN H. SAHRAN HUSEN (ALM);**
2. Tempat lahir : Liang Anggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Berkat Rt 013 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/15/IX/Res.1.8./2024/Reskrim tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Supriyadi als Yadi Bakut Bin H. Sahran Husen (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYADI alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (buah) Handphone merk Infinix SMART 6 warna putih Hitam Dengan Imei (359109392542920);
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Lasebo warna Hitam;
- 1 (satu) buah Charger merk oppo Super vooc warna putih;
- 1 (satu) buah Tas Slempang Merk Reiger warna Hitam;
- 2 (dua) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang Syah Ri sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Uang Syah Ri sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi PANSYAH Bin KURSANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500-**, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-35/Barsel/Eoh.2/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPRIYADI alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam ruangan kamar Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok (Jalan Patianom No.6, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa yang pada saat itu berada di Kota Banjarmasin berangkat menggunakan kendaraan tavel menuju Ampah, Kabupaten Barito Timur, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa tiba di Ampah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya terdakwa berganti kendaraan travel menuju Buntok, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB terdakwa tiba di depan RSUD Jaraga Sasameh Buntok, setelah itu terdakwa berjalan masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan tujuan mencari sasaran berupa barang berharga milik keluarga pasien, selanjutnya terdakwa berkeliling RSUD Jaraga Sasameh Buntok ke ruangan pasien sehingga mendapati ruangan pasien di ruang Meranti No. 02 terbuka, kemudian terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang letaknya berada di samping kepala penunggu pasien di RSUD Jaraga Sasameh Buntok yang sedang tertidur, lalu terdakwa mendekati kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut di dalam baju bagian depan badan terdakwa, lalu terdakwa berjalan membawa tas tersebut menuju pintu keluar RSUD Jaraga Sasameh Buntok, namun salah satu penunggu pasien tersebut curiga sehingga memberhentikan terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan tas tersebut, selanjutnya salah satu penunggu pasien memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ALFIANUS anak dari ALBERT MANGUNDAP yang merupakan satpam/ security RSUD Jaraga Sasameh Buntok perihal kejadian tersebut kemudian menanyakan lalu mengamankan terdakwa bersama dengan warga lainnya.

Selanjutnya saksi korban PANSYAH Bin KURSANI yang pada saat itu terbangun dan mendapati bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik saksi korban yang sebelumnya diletakkan di samping badan pada saat tidur ternyata sudah tidak ada, mengetahui 1 (satu) buah tas selempang warna hitam ternyata tidak ada kemudian saksi korban mencari, lalu pada saat mencari saksi korban mendengar terjadi keributan di ruangan depan kamar Meranti No. 02 sehingga saksi korban keluar ke depan ruangan tersebut kemudian mendapati bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan terdakwa sudah diamankan oleh satpam/ security RSUD Jaraga Sasameh Buntok, selanjutnya saksi korban PANSYAH Bin KURSANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Bahwa saksi AHMAD SURYANTO PRASETIYO Bin M. MARDIONO (Anggota Kepolisian Rsor Barito Selatan) yang pada saat itu sedang istirahat di rumah mendapat telepon dari saksi ALFIANUS yang merupakan satpam/ security RSUD Jaraga Sasameh Buntok kemudian mengatakan bahwa saksi ALFIANUS telah mengamankan terdakwa yang melakukan pencurian di RSUD Jaraga Sasameh Buntok, selanjutnya saksi AHMAD SURYANTO mendatangi RSUD Jaraga Sasameh Buntok kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang di dalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang syah RI sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang syah RI sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang syah RI sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang syah RI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang syah RI sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Dusun Selatan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PANSYAH Bin KURSANI mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.068.000,- (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SUPRIYADI alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Suryanto Prasetyo Bin M. Mardiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
 - Bahwa Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) dan korbannya adalah saksi PANSYAH Bin KURSANI;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di RSUD Jaraga Sasameh Buntok di bagian belakang dekat musholla, setelah salah satu seorang security RSUD Jaraga Sasameh yang pada saat itu sedang berjaga menelepon saksi;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm), kemudian Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa di tempat kejadian perkara, saksi ada melakukan pengeledahan tas tersebut pada Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm);
- Bahwa kondisi 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920) tersebut mati dan saksi tidak ada cek ada/tidak ada SIM card pada 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian/tidak ada antara Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) dengan saksi PANSYAH Bin KURSANI;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata keluarga pasien dan orang di sekitar RSUD tersebut, Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) ada upaya melawan dengan keluarga pasien, tetapi saat saksi di tempat kejadian perkara, Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) sudah diborgol;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam ruangan kamar Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok (Jalan Patianom Nomor 6, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah);
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi PANSYAH Bin KURSANI selaku pemilik yang sah akan barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi PANSYAH Bin KURSANI alami akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu sejumlah ± Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa ya, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang di dalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang yang diambil oleh Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, benar foto lokasi Ruang Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok merupakan TKP (tempat kejadian perkara) tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) (Penuntut Umum memperlihatkan foto lokasi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfianus Anak Dari Albert Mangundap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) dan korbannya adalah saksi PANSYAH BIN KURSANI;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di RSUD Jaraga Sasameh Buntok di bagian belakang dekat musholla, setelah saksi yang merupakan security di RSUD Jaraga Sasameh yang pada saat itu sedang berjaga menelepon saksi AHMAD SURYANTO PRASETIYO Bin M. MARDIONO;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm), kemudian Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam ruangan kamar Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok (Jalan Patianom Nomor 6, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu, hanya Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) sendiri melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) ada melawan saat kepergok oleh keluarga pasien;
- Bahwa sebelumnya banyak kejadian pencurian di RSUD Jaraga Sasameh;
- Bahwa tidak ada kejadian pencurian lagi, setelah Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) ditangkap;
- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi PANSYAH Bin KURSANI selaku pemilik yang sah akan barang tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi PANSYAH Bin KURSANI alami akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu sejumlah ± Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa ya, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang di dalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang yang diambil oleh Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa ya, benar foto lokasi Ruang Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok merupakan TKP (tempat kejadian perkara) tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) (Penuntut Umum memperlihatkan foto lokasi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Pansyah Bin Kursani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di dalam ruangan kamar Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok (Jalan Patianom Nomor 6, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) pada saat diamankan di area belakang RSUD Jaraga Sasameh Buntok dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil/ dicuri dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang di dalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang mengambil tas saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saat saksi dan istri sedang tidur terlelap dan pada saat terbangun tas milik saksi yang saksi letakkan di samping badan pada saat tidur sudah tidak ada lagi, karena pintu ruangan atau kamar tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian saksi mencari hingga terdapat keributan di depan kamar Meranti 02, sehingga saksi mendatangi dan mengetahui bahwa tas milik saksi ditemukan dan pelaku pencurian tersebut telah diamankan oleh warga;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang atau dicuri, saksi simpan jadi satu di dalam tas slempang merk Regier warna hitam dan saksi letakan di samping kanan badan saksi pada saat berbaring atau tidur;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



- Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, Terdakwa SUPRIYADI Alias YADI BAKUT Bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik yang sah akan barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, yaitu sejumlah ± Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa ya, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang di dalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang yang diambil oleh Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);
- Bahwa ya, benar foto lokasi Ruang Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok merupakan TKP (tempat kejadian perkara) tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIYADI alias YADI BAKUT bin H. SAHRAN HUSEN (Alm) (Penuntut Umum memperlihatkan foto lokasi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa semuanya benar pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian di Palangka Raya dan pada tahun 2023 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan tindak pidana sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di RSUD Jaraga Sasameh Buntok di bagian belakang dekat musholla;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau pada malam hari itu di ruangan pasien Meranti 02 RSUD Jaragah Sasameh Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk korbannya sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, namun setelah Terdakwa di kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan, baru Terdakwa mengetahui korbannya adalah saksi PANSYAH Bin KURSANI;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix Smart 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Reiger warna hitam, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp200000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu berada di Banjarmasin berangkat menggunakan kendaraan travel menuju Ampah, Kabupaten Barito Timur, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa tiba di Ampah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya Terdakwa berganti kendaraan travel menuju Buntok, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di depan RSUD Jaraga Sasameh Buntok, setelah itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan tujuan mencari sasaran berupa barang berharga milik keluarga pasien, selanjutnya Terdakwa berkeliling RSUD Jaraga Sasameh Buntok ke ruangan pasien, sehingga mendapati ruangan pasien di ruang Meranti Nomor 02 pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang letaknya berada di samping kepala penunggu pasien di RSUD Jaraga Sasameh Buntok yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mendekati kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut di dalam baju bagian depan badan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan membawa tas tersebut menuju pintu keluar RSUD Jaraga Sasameh Buntok, namun salah satu penunggu pasien tersebut curiga sehingga memberhentikan Terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan tas tersebut, selanjutnya salah satu penunggu pasien memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ALFIANUS anak dari ALBERT MANGUNDAP yang merupakan satpam/ security RSUD Jaraga Sasameh Buntok perihal kejadian tersebut, kemudian menanyakan lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan warga lainnya;
- Bahwa niat awalnya Terdakwa berangkat dari Banjarmasin ke Buntok memang mau mencuri;
- Bahwa Terdakwa tidak dimassa/digebukin saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mencuri di RS, karena informasi dari teman Terdakwa yang biasa mencuri di RS Banjarmasin bahwa mencuri di RS lebih mudah, karena orang-orangnya tidur;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut, setelah mendengar ceramah di Rutan Buntok;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa 1 (buah) handphone merk Infinix Smart 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920) masih utuh sim cardnya, belum Terdakwa otak atik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa rencananya mau berangkat ke Tanah Grogot, Provinsi Kaimantan Timur datang istrinya, setelah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari Lapas Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi PANSYAH Bin KURSANI dan sudah dimaafkan, tetapi tetap berjalan proses hukumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian akibat perbuatan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah Terdakwa di kantor Polsek Dusun Selatan, Terdakwa baru mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu ± Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yang sah akan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada perkara lagi di Tanjung dan Balangan, kasus pencurian di RS juga;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa ya, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang di dalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix SMART 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, benar foto lokasi Ruang Meranti 02 RSUD Jaraga Sasameh Buntok merupakan TKP (tempat kejadian perkara) tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan foto lokasi TKP (tempat kejadian perkara) tersebut di persidangan);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (buah) *Handphone* merek Infinix SMART 6 warna putih Hitam Dengan Imei (359109392542920);
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Lasebo warna Hitam;
- 1 (satu) buah Charger merek oppo Super vooc warna putih;
- 1 (satu) buah Tas Slepang Merek Reiger warna Hitam;
- 2 (dua) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp1000,-(seribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang Syah Ri sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Uang Syah Ri sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di RSUD Jaraga Sasameh Buntok di bagian belakang dekat musholla dikarenakan mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau pada malam hari itu di ruangan pasien Meranti 02 RSUD Jaragah Sasameh Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix Smart 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Reiger warna hitam, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp200000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI , yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu berada di Banjarmasin berangkat menggunakan kendaraan travel menuju Ampah, Kabupaten Barito Timur, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa tiba di Ampah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya Terdakwa berganti kendaraan travel menuju Buntok, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di depan RSUD Jaraga Sasameh Buntok, setelah itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan tujuan mencari sasaran berupa barang berharga milik keluarga pasien, selanjutnya Terdakwa berkeliling RSUD Jaraga Sasameh Buntok ke ruangan pasien, sehingga mendapati ruangan pasien di ruang Meranti Nomor 02 pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang letaknya berada di samping kepala penunggu pasien di RSUD Jaraga Sasameh Buntok yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mendekati kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut di dalam baju bagian depan badan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan membawa tas tersebut menuju pintu keluar RSUD Jaraga Sasameh Buntok, namun salah satu penunggu pasien tersebut curiga sehingga memberhentikan Terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan tas tersebut, selanjutnya salah satu penunggu pasien memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ALFIANUS anak dari ALBERT MANGUNDAP yang merupakan satpam/ security RSUD Jaraga Sasameh Buntok perihal kejadian tersebut, kemudian menanyakan lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan warga lainnya;
- Bahwa niat awal Terdakwa berangkat dari Banjarmasin ke Buntok memang mau mencuri untuk keperluan anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mencuri di RS, karena informasi dari teman Terdakwa yang biasa mencuri di RS Banjarmasin bahwa mencuri di RS lebih mudah, karena orang-orangnya tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh korban yaitu ± Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yang sah akan barang tersebut;



- Bahwa Terdakwa ada perkara lagi di Tanjung dan Balangan, kasus pencurian di RS juga;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi PANSYAH Bin KURSANI dan sudah dimaafkan, tetapi tetap berjalan proses hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Supriyadi als Yadi Bakut Bin H. Sahran Husen (alm) kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polsek Dusun Selatan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di RSUD Jaraga Sasameh Buntok di bagian belakang dekat musholla dikarenakan mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau pada malam hari itu di ruangan pasien Meranti 02 RSUD Jaragah Sasameh Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix Smart 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Reiger warna hitam, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp200000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI, yaitu pada awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu berada di Banjarmasin berangkat menggunakan kendaraan travel menuju Ampah, Kabupaten Barito Timur, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa tiba di Ampah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya Terdakwa berganti kendaraan travel menuju Buntok, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di depan RSUD Jaraga Sasameh Buntok, setelah itu Terdakwa berjalan masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan tujuan mencari sasaran berupa barang berharga milik keluarga pasien, selanjutnya Terdakwa berkeliling RSUD Jaraga Sasameh Buntok ke ruangan pasien, sehingga mendapati ruangan pasien di ruang Meranti Nomor 02 pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan melihat 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang letaknya berada di samping kepala penunggu pasien di RSUD Jaraga Sasameh Buntok yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mendekati kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam tersebut di dalam baju bagian depan badan Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan membawa tas tersebut menuju pintu keluar RSUD Jaraga Sasameh Buntok, namun salah satu penunggu pasien tersebut curiga sehingga memberhentikan Terdakwa dan menanyakan perihal kepemilikan tas tersebut, selanjutnya salah satu penunggu pasien memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ALFIANUS anak dari ALBERT MANGUNDAP yang merupakan satpam/ security RSUD Jaraga Sasameh Buntok perihal kejadian tersebut, kemudian menanyakan lalu mengamankan Terdakwa bersama dengan warga lainnya;

Menimbang bahwa niat awal Terdakwa berangkat dari Banjarmasin ke Buntok memang mau mencuri untuk keperluan anak sekolah karena informasi dari teman Terdakwa yang biasa mencuri di RS Banjarmasin bahwa mencuri di RS lebih mudah, karena orang-orangnya tidur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yang sah akan barang tersebut selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu ± Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Menimbang bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi PANSYAH Bin KURSANI dan sudah dimaafkan, tetapi tetap berjalan proses hukumnya, selanjutnya bahwa Terdakwa ada perkara lagi di Tanjung dan Balangan, kasus pencurian di RS juga;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix Smart 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Reiger warna hitam, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp200000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanpa meminta ijin kepada pemilik yang sah akan barang tersebut selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI yaitu Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah), menurut Majelis Hakim dikualifisir mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk memiliki*" adalah adanya keinginan atau niat untuk memperlakukan sesuatu barang seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari pernyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai atau mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hak*" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Reiger yang didalamnya terdapat 1 (buah) handphone merk Infinix Smart 6 warna putih hitam dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah jam tangan merk Lasebo warna hitam, 1 (satu) buah charger merk Oppo Super Vooc warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Reiger warna hitam, 2 (dua) lembar uang sah RI sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang sah RI sebesar Rp200000 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang sah RI sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang sah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri dengan tujuan untuk keperluan anak sekolah seolah-olah miliknya maka perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim dikualifisir menguasai barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Kata "*atau*" dalam unsur ini mengandung alternatif/pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi. Yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI yang sedang tertidur, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di ruangan pasien Meranti 02 RSUD Jaragah Sasameh Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' ini;

Menurutnya, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Selanjutnya dalam perkara *a quo* bahwa ruangan pasien Meranti 02 RSUD Jaragah Sasameh Buntok digunakan oleh pasien untuk berdiam siang malam untuk makan, tidur dan sebagainya dalam rangka pemulihan sehingga Majelis Hakim berpendapat ruangan pasien Meranti 02 RSUD Jaragah Sasameh Buntok dapat dikategorikan sebagai rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Sehingga terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap replik dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (buah) *Handphone* merk Infinix SMART 6 warna putih Hitam Dengan Imei (359109392542920), 1 (satu) buah Jam tangan merk Lasebo warna Hitam, 1 (satu) buah Charger merk oppo Super vooc warna putih, 1 (satu) buah Tas Slempong Merk Reiger warna Hitam, 2 (dua) Lembar Uang Syah Republik Indonesia sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), 9 (sembilan) Lembar Uang Syah Republik Indonesia sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) Lembar Uang Syah Republik Indonesia sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Syah Republik Indonesia sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar Uang Syah Republik Indonesia sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diketahui adalah milik Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas kasus serupa;
- Terdakwa masih ada perkara serupa di Tanjung dan Balangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi als Yadi Bakut Bin H. Sahran Husen (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (buah) Handphone merk Infinix SMART 6 warna putih Hitam Dengan Imei (359109392542920);
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Lasebo warna Hitam;
- 1 (satu) buah Charger merk oppo Super vooc warna putih;
- 1 (satu) buah Tas Slempong Merk Reiger warna Hitam;
- 2 (dua) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang Syah Ri sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Uang Syah Ri sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Uang Syah RI sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Korban PANSYAH Bin KURSANI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami Ahmad Husaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.
ttd

Ahmad Husaini, S.H., M.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Evi Agustine, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bnt